



P U T U S A N

No. 127 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : WAHYU CATUR NUGROHO bin M.
DJASMIN;
tempat lahir : Temanggung;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 16 Oktober 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Serdang RT.04/08, Kelurahan
Kukusan, Kecamatan Beji, Depok;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Wahyu Catur Nugroho bin M. Djasmin pada hari Kamis tanggal 27 September 2001 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2001 atau setidaknya dalam tahun 2001, bertempat di Jalan Airlangga No. 14 RT.09, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira tanggal 17 Desember 1996 bertempat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 40 B/32/XII/1996, Terdakwa telah melaksanakan pernikahannya dengan saksi Suyahmi, setelah menikah baik saksi Suyahmi maupun Terdakwa tidak tinggal serumah dikarenakan saksi Suyahmi bekerja pada sebuah perusahaan di Kota Bandung sedangkan Terdakwa bekerja di Jakarta, namun meskipun demikian

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 127 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setiap minggu selalu pulang ke Bandung menjumpai saksi Suyahmi;

- Bahwa sekira tahun 1998 saksi Suyahmi hamil, kepada perusahaan tempatnya bekerja saksi mengajukan cuti kemudian melahirkan anak pertama di Kota Temanggung, Jawa Tengah, setelah melahirkan pada sekira bulan Oktober 1998 saksi Suyahmi (ketika itu telah keluar dari perusahaan di Bandung) tinggal di Jakarta bersama Terdakwa sampai pada pertengahan tahun 2001, dikarenakan seringkali terjadi perselisihan, maka saksi Suyahmi dengan anaknya pindah berdomisili di Kota Temanggung, selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai atas saksi Suyahmi ke Pengadilan Agama Temanggung, Jawa Tengah, meskipun sidang telah beberapa kali dilangsungkan sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang membubarkan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Suyahmi;
- Bahwa meskipun belum ada putusan cerai namun demikian Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Helma Netty sesuai Kutipan Akta Nikah No. 528/60/IX/2001, tertanggal 27 September 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. M. Yusuf Muaz selaku Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suyahmi merasa keberatan, karena baik Terdakwa maupun saksi Suyahmi masih terikat dalam lembaga perkawinan dan belum ada putusan pengadilan yang membubarkan perkawinan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Catur Nugroho bin M. Djasmin bersalah melakukan tindak pidana "Halangan melaksanakan perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 40 B/32/XII, tanggal 17 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang dan Kutipan Akta Nikah No. 528/60/IX/2001, tertanggal 27 September 2001, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 127 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 192/Pid/B/2009/PN.Jbi, tanggal 18 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Catur Nugroho bin M. Djasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan kedua padahal diketahui perkawinan yang ada menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wahyu Catur Nugroho bin M. Djasmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Nikah No. 40 B/32/XII/1996, tanggal 17 Desember 1996;
 - Kutipan Akta Nikah No. 528/60/IX/2001, tertanggal 27 September 2001;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 90/Pid/2009/PT.Jbi, tanggal 25 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Juli 2009 No. 192/Pid.B/2009/PN.Jbi, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 192/Akta.Pid/2009/PN.Jambi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 127 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Terdakwa ingin hati nurani Majelis Hakim yang terhormat untuk bisa melihat masalah ini dengan seadil-adilnya dan bijaksana, dikarenakan niat Pemohon Kasasi/Terdakwa yang ingin bercerai dengan istri pertama Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bernama Suyahmi karena ada beberapa poin yang menguatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil sikap demikian, yaitu:

1. Di antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan istri sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sehingga terjadi keributan setiap hari yang mana akan berdampak negatif bagi anak;
2. Yang bersangkutan tidak pernah menghormati kedua orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana layaknya menantu terhadap mertuanya;
3. Pada tahun 2009 Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Temanggung, namun istri Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak untuk bercerai, padahal rumah tangga Pemohon Kasasi/Terdakwa dan istri sudah tidak ada kecocokan dan dengan dibantu oleh staf Pengadilan Agama Temanggung yang mana masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Lalu mereka melobi Hakim Pengadilan Agama untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
4. Selama 1 tahun setelah permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak oleh Pengadilan Agama Temanggung, Pemohon Kasasi/Terdakwa dan istri hidup berpisah, Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja di Jakarta dan istri Pemohon Kasasi/Terdakwa tinggal di Temanggung. Dan dari tahun 2002 sampai tahun 2009, walaupun hidup terpisah, Pemohon Kasasi/Terdakwa setiap bulannya selalu memberi nafkah untuk mereka berdua (istri dan anak) uang sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan melalui rekening BCA atas nama istri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
5. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2002 istri Pemohon Kasasi/Terdakwa juga telah meminta uang kepada keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui pengacaranya, dengan alasan uang itu sebagai ganti rugi, dan apabila tidak diberikan istri Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui pengacaranya akan melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Polisi, maka pada tanggal 26 Maret 2002 keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan uang yang mereka minta

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 127 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka membuat kesepakatan untuk tidak melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Polisi atau ke Pengadilan. Namun ternyata pada tahun 2009 istri Pemohon Kasasi/Terdakwa melaporkan kasus ini ke Poltabes Jambi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 bulan, maka dengan vonis tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan karena dulu istri Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meminta kompensasi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai keterangan poin 4. Maka kedua alasan tersebut membuat Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan dengan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan supaya mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat, semoga Majelis Hakim dapat melihat permasalahan dengan sejernih-jernihnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Terdakwa terbukti:

- bahwa pada tanggal 27 September 2009 telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan perempuan yang bernama Helma Netty secara agama Islam di KUA Jambi, yang menjadi wali nikah Halfian Hasan bin Hasan Basri, saksi-saksi H. Syamsul Chatib dan Bambang H. sesuai Kutipan Akta Nikah No. 538/60/IX/2001, tanggal 28 September 2001;
- bahwa sebelum perkawinannya tersebut di atas Terdakwa telah memiliki istri sah yang bernama Suyahmi dan telah dikaruniai seorang anak, hal tersebut sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Magelang Selatan No. 40 B/32/XII/1996, tanggal 17 Desember 1996;
- bahwa perkawinan Terdakwa yang kedua tersebut tidak ada izin dari istri pertama maupun dari pejabat yang ditunjuk;
- bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 127 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: WAHYU CATUR NUGROHO bin M. DJASMIN tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310